



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

### PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0030/PAUD/DPM-PTSP/2023

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### TK GBKP TAMAN MAWAR SHARON

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK GBKP TAMAN MAWAR SHARON Nomor : 0023204203042023 tanggal 18 April 2023 yang diselenggarakan oleh : Nora Sweeta Br Sinuraya,SE selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK GBKP TAMAN MAWAR SHARON sesuai dengan tanda terima berkas.

**MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Singgamanik Nomor: 459/122/SM/2023 Tanggal 12 April 2023 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/1765/PAUD & PNF.2/2023 Tanggal 31 Maret 2023.  
b. Bawa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	: TK GBKP TAMAN MAWAR SHARON
Nama Satuan Paud	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	: 2011
Alamat	: Desa Singgamanik Kecamatan Munte Kabupaten Karo
Titik Koordinat	: 3.1015921,98.3241395,17

Nama Pimpinan : Nora Sweeta Br Sinuraya,SE  
Penyelenggara : GBKP RUNGGUN SINGGAMANIK

**KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 28 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**